

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unsur vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berperan mengawasi secara internal seluruh kegiatan dan operasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Di era reformasi, peran ini kian strategis sebagai pengimbang kekuasaan melalui penguatan fungsi lembaga kontrol pengimbang kekuasaan pemerintah.¹ Tujuan APIP adalah memastikan kegiatan pemerintahan sesuai aturan, prosedur, dan kebijakan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan, korupsi, dan pelanggaran hukum.²

Menurut Masruroh, APIP di daerah melalui Inspektorat Provinsi bertugas memastikan kepatuhan kebijakan, menilai pemeliharaan aset daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta menjamin keandalan informasi yang dihasilkan unit kerja atau satuan kerja sebagai bagian integral dari organisasi dan terdiri atas:³

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

¹ Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", *Hukmy Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (April 2021): hlm. 67.

² Marlaini, Aliamin, Mirna Indriani, "Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh)", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam*, Vol. IV, No.3, (Maret 2018): hlm.96.

³ Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H., "Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*7, no. 2 (2016): hlm. 2.

3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Fungsi APIP yang efektif dapat mencegah kecurangan, memberi masukan bagi auditor eksternal dan pemangku kepentingan, mendukung pelaksanaan rekomendasi BPK, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran laporan keuangan daerah.⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 menetapkan kegiatan pengawasan APIP mencakup lima kelompok kegiatan pengawasan yaitu peningkatan kapasitas, asistensi/pendampingan, reviu, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kinerja maupun tujuan tertentu.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat ditetapkan sebagai perangkat daerah yang secara khusus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara umum maupun teknis, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui ketentuan ini, Inspektorat dibentuk sebagai unsur pengawas internal yang memiliki posisi formal setara dengan perangkat daerah lain untuk memastikan *governance* yang efisien dan efektif di lingkungan pemerintahan daerah.⁶

⁴ Elieser Yohanes, "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan," *Jurnal Paradigma (JP)* 7, no. 2 (2018):hlm. 56.

⁵ "Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri - Inspektorat DIY." n.d., <https://inspektorat.jogjapro.go.id/about/>. Diakses pada 15 Maret 2024.

⁶ Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. APIP bertugas memastikan kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan.⁷

Penguatan Inspektorat pasca keluarnya PP Nomor 72 Tahun 2019 terlihat dari peningkatan status kelembagaan, kewenangan, dan peran pengawasan. Pada PP 18/2016, Inspektorat masih diposisikan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan secara umum. Namun, PP 72/2019 menguatkan posisi Inspektorat sebagai APIP yang memiliki fungsi strategis dalam pencegahan korupsi, pengendalian risiko, dan pengawasan kinerja, dengan memperjelas kewenangan investigatif, audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi. Perubahan ini membuat Inspektorat lebih proaktif dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai unsur pengawasan dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Sementara itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Administrasi Pemerintahan memperkuat peran APIP dengan memberikan kewenangan menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan, menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan penerapan asas-asas umum pemerintahan.⁸

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021, pengawasan intern adalah proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai tolak ukur secara efektif dan efisien demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas lain dari kepala daerah, dengan peran strategis dalam mendukung kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah.

Pada praktiknya, inspektorat di daerah bahkan di tingkat kementerian/lembaga sering kali belum berfungsi optimal. Di sejumlah daerah, inspektorat masih dipandang sebagai tempat pelarian bagi pejabat yang dimutasi namun tetap ingin mempertahankan status eselon. Padahal, inspektorat merupakan tangan kanan kepala daerah yang menjalankan pengawasan internal sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. APIP tidak hanya sebagai watchdog, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu dengan fokus pada tindakan preventif. Peran ini hanya dapat efektif jika

⁸<https://nasional.sindonews.com/newsread/1209150/18/penguatan-inspektorat-daerah>. Diakses pada 16Maret 2024.

didukung auditor yang profesional, kompeten, dan menghasilkan audit internal berkualitas.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2019, APIP memiliki tugas untuk melakukan pembinaan SPIP melalui pemberian keyakinan dan konsultasi dengan pendekatan berbasis risiko. PP ini menegaskan bahwa pembinaan SPIP oleh APIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, mencegah terjadinya korupsi, dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.⁹

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan wajib menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis, serta mengambil peran maksimal dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang baik dan bersih. Untuk itu, Inspektorat Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan menyusun pedoman Rencana Strategis (Renstra) berisi program dan kegiatan tahun 2021–2026 yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Jambi.

Dalam pedoman tersebut, diidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang belum optimal, dengan total 5.982 rekomendasi hingga 2020 (5.345

⁹ Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019);, hlm. 247.

telah ditindaklanjuti, 82 masih proses, dan 555 belum ditindaklanjuti), serta tingkat maturitas SPIP yang berada pada level “terdefinisi” dengan nilai 3,000.

Posisi APIP harus ditempatkan secara tepat agar mendapat dukungan memadai dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan tugas secara leluasa. Prinsip objektivitas mengharuskan auditor melaksanakan penugasan dengan jujur, menjaga kualitas, serta berkoordinasi dan berbagi informasi dengan auditor eksternal maupun pihak terkait lainnya. Audit intern harus mampu mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin. Serta merancang audit untuk mendeteksi ketidakpatuhan, kecurangan, dan penyalahgunaan, serta mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai guna mencapai tujuan penugasan.¹⁰

Dalam mewujudkan hasil audit yang berkualitas, diharapkan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah semakin optimal dan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 memperkuat kedudukan dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan reviu, audit, evaluasi, pemantauan, serta pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan

¹⁰<https://inspektoratkab.wordpress.com/./peran-inspektorat-daerah-sebagai-peng>. Diakses pada 17 Maret 2024.

efisien. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terstruktur, berbasis risiko, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Regulasi tersebut membantu Inspektorat Provinsi Jambi dalam menyusun rencana pengawasan tahunan, memperjelas batas kewenangan, serta mengatur mekanisme tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi secara lebih terarah dan sistematis. Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan pengawasan internal pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi Jambi terkait fungsi pengawasan internal pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam penulisan tugas akhir berjudul **"FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai APIP dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dan rekomendasi penindaklanjutan ditinjau dari tupoksinya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah?
2. Kendala dan keunggulan apa saja yang dihadapi Inspektorat Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam meneliti hal ini berbentuk penulisan tugas akhir adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai APIP dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dan rekomendasi penindaklanjutan ditinjau dari tupoksinya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Untuk mengetahui kendala dan keunggulan apa saja yang dihadapi Inspektorat Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep dasar dari fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Aparat

Pengawas Internal Pemerintah dan meningkatkan pemahaman tentang fungsi Inspektorat dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Kegunaan bagi pemerintah, yakni untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan Pengawasan Internal Pemerintah;
- b. Kegunaan bagi masyarakat, yakni sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang adanya pelaksanaan pengawasan internal pemerintah; dan
- c. Kegunaan bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak khususnya kepada mahasiswa Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan diharapkan mampu menjadi dokumen akademik yang berguna untuk menjadi acuan akademis, penelitian ini berfokus pada penegakan Hukum Administrasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibutuhkan agar mempermudah dalam memahami maksud penulis, supaya tidak timbulnya kesalahpahaman arti dan menghindari berbagai penafsiran yang berbeda. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pengertian-pengertian khusus yang akan di paparkan guna memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka dijelaskan

beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul tugas akhir yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Inspektorat

Dalam tata aturan pemerintahan dikenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.¹¹

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat mempunyai tugas:

¹¹<https://eriprima.wordpress.com/2012/07/07/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-inspektoratkabupaten-terhadapbadan-kepegawaian-daerah/> Diakses pada 15 Juli 2024 pukul 01:33

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan
- e) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹²

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

¹² Dadang Suwanda, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, PPM-Manajemen, Jakarta, 2013, hlm. 12.

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Inspektorat Provinsi Jambi

Berdasarkan amanat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi Kabupaten/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan. objektivitas basil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

F. Landasan Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”¹³ (*the rule and the ruled*). Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. “Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat”¹⁴.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang, Makalah Universitas Airlangga”, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁵

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, “kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja dari kewenangan”¹⁷. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 78

¹⁶ Nur Basuki Winarnno, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta., hlm. 65.

¹⁷ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum”¹⁸.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi merupakan kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD). Kewenangan delegasi merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Selanjutnya dalam mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat (mandarator).

¹⁸ Indro harti, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, 2004, hlm. 4.

¹⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 98.

2. Teori Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”²⁰. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.²¹

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan *intern* maupun pengawasan *ekstern* serta mendorong adanya pengawasan masyarakat.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan atau pun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan

²⁰ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990, hlm.17.

²¹ Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi keenam. Cetakan kelima. Penerbit : BPFE. Yogyakarta hlm.37

standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan²². Pengawasan memiliki berbagai jenis yang diketahui, antara lain:²³

- a. pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. “Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi dan hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan”;
- b. pengawasan dari luar, yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya;
- c. pengawasan prefentif, Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan; dan
- d. pengawasan represif, arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

²² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 82.

²³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 61.

Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan sangat berpengaruh dalam membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selama ini dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang didukung dengan sumber daya manusia, sumber dana yang memadai, lemahnya pengendalian intern dan kurangnya komitmen dari atasan langsung. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Wisnu Agung Wijayanto Universitas Negeri Semarang (2011), Penguatan Peran	Terdapat pada daerah lembaga yang akan diteliti, dengan fokus penelitian untuk melihat Inspektorat Provinsi	Terdapat 2 (dua) kendala Inspektorat Kab. Pati sebagai pengawasan preventif, diantaranya

	Inspektorat Kabupaten Pati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).	Jambi sebagai APIP dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan serta mengetahui kendala ataupun penghambat yang dihadapi dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan.	kendala teknis operasional pengawasan dan kendala yang berkaitan dengan <i>political will</i> .
2.	Erdawati Berg, Muhammad Ridwan Arif, Abdul Samad (2024), Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola	Fokus pada peran konsultasi dan pembinaan kepada SKPD sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada fungsi pengawasan dan tindak lanjut terhadap aduan	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, peran Inspektorat Daerah sebagai

	Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola.	pengawas intern pemerintah dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan sesuai aturan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
3.	Rusmin El Husein (2025), Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.	Pada penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas fungsi pengawasan dalam menindaklanjuti laporan serta keterkaitannya dengan akuntabilitas pemerintahan provinsi.	Peran Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah meliputi fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan kegiatan serta kebijakan agar sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Adapun faktor penghambatnya

			yaitu terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia di kantor Inspektorat Daerah.
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat pada masyarakat.²⁴ Karena penelitian hukum empiris ini meneliti seseorang di dalam lingkungan hubungan masyarakat, maka penelitian hukum empiris juga bisa disebut penelitian sosiologis. Dimana pada hakikatnya penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁵

2. Lokasi penelitian

Dalam memperoleh suatu data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian ini, yakni di Inspektorat Provinsi Jambi.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV , Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 124.

²⁵ Irwansyah Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021 , hlm 174.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*field research*), data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara²⁶.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁷ Bahan-bahan tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 198, hlm 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi : bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur, artikel, makalah dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.

4. Metode Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta melakukan Studi Lapangan

untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa pendapat atau (judgement) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat kemudian diuraikan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah kaitannya dengan Pengawasan Internal Pemerintah dan faktor-faktor penghambat yang timbul dalam meningkatkan Pengawasan Internal Pemerintah dan cara mengatasinya, sehingga menemukan titik temu yang kemudian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yaitu metode induktif yaitu suatu cara mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini akan diuraikan ke dalam 4 (empat) bab yang di setiap bab tersebut akan memuat pula sub bab sesuai dengan judul penelitian untuk tercapainya suatu fokus penelitian yang terarah, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada pokoknya bab ini menampilkan fakta awal mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan beberapa materi yang memiliki keterkaitan dengan konsepsi tiap variabel judul penelitian ini dan terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu Fungsi Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Inspektorat Provinsi Jambi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan yang berkenaan dengan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan, kemudian kendala dan penghambat yang dihadapi dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat ataupun rekomendasi penindaklanjutan Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan serta saran dari permasalahan yang dibahas. Pada kesimpulan akan dijelaskan secara ringkas mengenai jawaban dari permasalahan yang diuraikan pada bab pembahasan. Kemudian, bagian saran memuat pendapat serta masukan dari peneliti terhadap hasil penelitian untuk dapat ditindaklanjuti pada masa yang akan datang.